



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

## PUTUSAN

Nomor 118–K/PM.III-12/AL/V/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMAT TOHA  
Pangkat / NRP : Kik Ttg/111806  
Jabatan : Anggota Pers  
Kesatuan : Rumkital Dr. Ramelan Surabaya  
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 29 September 1987  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Mbogi Rt. 01 Rw. 02 Pademonegoro Sidoarjo  
Jatim

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2017 sampai dengan 12 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Satuan Markas selaku Anku Nomor Kep/40/XI/2017 tanggal 24 November 2017, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Satuan Markas selaku Anku Nomor Kep/42/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Danpomal Lantamal V Surabaya Nomor BPP-10 /A-18/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Karumkital Dr. Ramelan selaku Papera Nomor Kep/02/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86/K/AL/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/118-K/PM.III-12/AL/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Nomor Taptera/118-K/PM.III-12/AL/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/118-K/PM.III-12/AL/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Hari sidang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak /86/K/AL /V/2018 tanggal 17 Mei 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) Satu lembar surat keterangan Nomor Sket/2971 A/111/2017 tentang Pengganti Kartu Tanda Prajurit (KTP) Terdakwa a.n. Kik Ttg Amat Toha NRP 111806, anggota Minpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

- 2) Satu lembar kutipan riwayat hidup Terdakwa a.n. Kik Ttg Amat Toha NRP 111806, anggota Minpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

- 3) Satu lembar surat pernyataan desersi Nomor R/259/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 a.n. Terdakwa Kik Ttg Amat Toha NRP 111806, anggota Minpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.

- 4) Dua puluh delapan lembar daftar hadir anggota Bagminpers Rumkital Dr. Ramelan mulai bulan Mei 2017 sampai dengan November 2017 yang ditandatangani oleh Dansatma Rumkital Dr. Ramelan A.n. Letkol Mar Mujiburrahman, S.Ag NRP 13548/P

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tuju ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mangatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal tiga puluh bulan Mei tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan November tahun 2000 Tujuh belas secara berturut-turut atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan bulan November tahun 2000 Tujuh belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmata PK XXVII Gelombang I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya ditempatkan di KRI Dr. Suharso-990, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan menjadi Spri Kasal di Mabasal, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Rumkital Dr. Ramelan Surabaya sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttg NRP 111806.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2017.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Yastia Pratama Cipta (istri Terdakwa) pada tahun 2011 sampai saat ini belum dikaruniai keturunan dan Terdakwa merasa tersinggung saat istri Terdakwa membicarakan masalah anak.
- d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2017 pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Feryugi yang beralamat di Pagesangan Sepanjang Sidoarjo, kemudian sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Feryugi untuk mencari rumah kost di daerah Desa Dunggus Utara Sidoarjo dan Terdakwa dapat rumah kontrakan sehingga Terdakwa pisah ranjang dengan istrinya mulai tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 20 November 2017.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah kost di daerah Desa Dunggus Utara Sidoarjo dan kegiatan Terdakwa hanya berdiam diri di rumah kost, kemudian pada tanggal 20 November 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

- g. Bahwa kesatuan telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Letkol Mar Mujiburrahman, S.Ag NRP 13548/P selaku Dansatma Rumkital Dr, Ramelan Surabaya, kemudian Terdakwa mendapat arahan dan perintah dari Dansatma untuk mengikuti proses hukum.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 22 November 2017 atau lebih kurang selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatma Rumkital Dr. Ramelan Surabaya atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.
- k. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI mulai tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil 111-12 Surabaya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap	: Benediktus Mintoro
Pangkat / NRP	: Peltu Jas/73943
Jabatan	: Urjasrek
Kesatuan	: Rumkit Dr. Ramelan Surabaya
Tempat / tgl lahir	: Tegal, 04 Oktober 1970
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Japan Raya Jl. Basket No. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peltu Jas B. Mintoro (Saksi-1) kenal dengan Kik Ttg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat Toha (Terdakwa) pada tahun 2016 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Pers dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2017.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 22 November 2017 tidak mengikuti apel pagi dan siang sehingga Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan, karena Saksi-1 yang mengecek tanda tangan absensi kehadiran di Pers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
4. Bahwa Saksi-1 melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa kepada Kabagpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya atas nama Mayor Laut (Kh/W) Nurtarina Heratanti untuk ditindaklanjuti oleh kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
6. Bahwa kesatuan telah melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Letkol Mar Mujiburrahman, S.Ag NRP 13548/P selaku Dansatma Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatma Rumkital Dr. Ramelan Surabaya atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.
9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI mulai tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang :** Bahwa Saksi-2 (Serma Rifai) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan tugas khusus. Oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-2 yang ada di Berkas Perkara untuk dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan Saksi-2 yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM Saksi-2 sudah disumpah.

**Saksi-2 :**  
Nama lengkap : Rifai  
Pangkat / NRP : Serma Jas/89336  
Jabatan : As Bama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Rumkital Dr. Ramelan Surabaya  
Tempat / tgl lahir : Medan, 07 September 1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Gg. Bhakti No. 33 Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Jas Rifai (Saksi-2) kenal dengan Kik Ttg Amat Toha (Terdakwa) pada saat dinas di Pers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tahun 2015 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2017.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 22 November 2017 tidak mengikuti apel pagi dan siang secara berturut-turut sehingga Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan, Saksi-2 mengetahui dari absensi kehadiran di Pers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
4. Bahwa Saksi-2 melaporkan tentang ketidakhadiran Terdakwa kepada Kabagpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya atas nama Mayor Laut (Kh/W) Nurtarina Heratanti, Amd NRP 14186/P untuk ditindaklanjuti.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
6. Bahwa kesatuan telah melakukan pemanggilan, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun hasilnya nihil.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan menghadap kepada Letkol Mar Mujiburrahman, S.Ag NRP 13548/P selaku Dansatma Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatma Rumkital Dr. Ramelan Surabaya atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.
9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI mulai tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmata PK XXVII Gelombang I di Kobangdikal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya ditempatkan di KRI Dr. Suharso-990, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan menjadi Spri Kasal di Mabesal, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Rumkital Dr. Ramelan Surabaya sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttg NRP 111806.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2017.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga dengan Sdri. Yastia Pratama Cipta (istri Terdakwa) yang dinikahi pada tahun 2011 sampai saat ini belum dikaruniai keturunan dan Terdakwa merasa tersinggung saat istri Terdakwa membicarakan masalah anak sehingga pada tanggal 30 Mei 2017 Terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Feryugi yang beralamat di Pagesangan Sepanjang Sidoarjo.
4. Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 16.30 Wib. pergi meninggalkan rumah Sdr. Feryugi untuk mencari rumah kost di daerah Desa Dunggus Utara Sidoarjo dan Terdakwa dapat rumah kontrakan sehingga Terdakwa pisah ranjang dengan istrinya mulai tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 20 November 2017.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah kost di daerah Desa Dunggus Utara Sidoarjo dan kegiatan Terdakwa hanya berdiam diri di rumah kost, kemudian pada tanggal 20 November 2017 sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa kembali ke rumah istri yang beralamat di Dusun Mbogi RT. 01 RW. 02 Pademonegoro Sidoarjo Jatim.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Letkol Mar Mujiburrahman, S.Ag NRP 13548/P selaku Dansatma Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, kemudian Terdakwa mendapat arahan dan perintah dari Dansatma untuk mengikuti proses hukum, selanjutnya Terdakwa ditahan di kantor Bintuntibmil Satprov Rumkital Dr. Ramelan Surabaya selama 1 (satu) hari dan pada tanggal 24 November 2017 Terdakwa diserahkan ke kantor Pomal Lantamal V untuk melaksanakan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 24 November 2017 sampai dengan 12 Desember 2017 di Bintuntibmil Pomal Lantamal V.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatma Rumkital Dr. Ramelan Surabaya atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI mulai tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa Surat -surat :

- a. Satu lembar surat keterangan Nomor Sket/2971 A/III/2017 tentang Pengganti Kartu Tanda Prajurit (KTP) Terdakwa a.n. Kik Ttg Amat Toha NRP 111806, anggota Minpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
- b. Satu lembar kutipan riwayat hidup Terdakwa Terdakwa a.n. Kik Ttg Amat Toha NRP 111806, anggota Minpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
- c. Satu lembar surat pernyataan desersi Nomor R/259/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 a.n. Terdakwa Kik Ttg Amat Toha NRP 111806, anggota Minpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
- d. Dua puluh delapan lembar daftar hadir anggota Bagminpers Rumkital Dr. Ramelan mulai bulan Mei 2017 sampai dengan November 2017 yang ditandatangani oleh Dansatma Rumkital Dr. Ramelan A.n. Letkol Mar Mujiburrahman, S.Ag NRP 13548/P.

Kesemua barang bukti tersebut dia atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmata PK XXVII Gelombang I di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal Surabaya), setelah lulus, dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya ditempatkan di KRI Dr. Suharso-990, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan menjadi Spri Kasal di Mabesal, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Rumkital Dr. Ramelan Surabaya sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttg NRP 111806.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2017.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Yastia Pratama Cipta pada tahun 2011 sampai saat ini belum dikaruniai keturunan dan Terdakwa merasa tersinggung saat istri Terdakwa membicarakan masalah anak.
4. Bahwa benar Terdakwa pada 30 Mei 2017 pergi meninggalkan rumah dan istrinya menuju ke rumah teman Terdakwa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Feryugi yang beralamat di Pagesangan Sepanjang Sidoarjo, kemudian sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Feryugi untuk mencari rumah kost di daerah Desa Dunggus Utara Sidoarjo dan Terdakwa dapat rumah kontrakan sehingga Terdakwa pisah ranjang dengan istrinya mulai tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 20 November 2017.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah kost di daerah Desa Dunggus Utara Sidoarjo dan kegiatan Terdakwa hanya berdiam diri di rumah kost, kemudian pada tanggal 20 November 2017 sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa kembali ke rumah.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
7. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Letkol Mar Mujiburrahman, S.Ag NRP 13548/P selaku Dansatma Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, kemudian Terdakwa mendapat arahan dan perintah dari Dansatma untuk mengikuti proses hukum.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 22 November 2017 atau lebih kurang selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatma Rumkital Dr. Ramelan Surabaya atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI mulai tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutannya. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah seperti diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu mereka yang dinas secara terus-menerus dalam kemiliteran dalam tenggang waktu tertentu baik secara sukarela maupun secara wajib.

Bahwa berdasarkan pasal 2 UU No.2 Tahun 1988, tentang Prajurit TNI terdiri dari Prajurit TNI AD Prajurit TNI AL Prajurit TNI AU dan menurut Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 43 ayat (3) Prajurit TNI tersebut tunduk kepada Hukum Militer dan termasuk kewenangan Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui Dikmata PK XXVII Gelombang I di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal Surabaya), setelah lulus, dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya ditempatkan di KRI Dr. Suharso-990, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan menjadi Spri Kasal di Mabesal, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Rumkital Dr. Ramelan Surabaya sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kik Ttg NRP 111806.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL yang berdinast di Denmako Koarmatim yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Karumkital Dr. Ramelan selaku Papera Nomor Kep/02/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Amat Toha, Kik Ttg NRP 111806 dan Terdakwalah orangnya.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka Unsur ke Satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2017.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Yastia Pratama Cipta pada tahun 2011 sampai saat ini belum dikaruniai keturunan dan Terdakwa merasa tersinggung saat istri Terdakwa membicarakan masalah anak.
3. Bahwa benar Terdakwa pada 30 Mei 2017 pergi meninggalkan rumah dan istrinya menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Feryugi yang beralamat di Pagesangan Sepanjang Sidoarjo, kemudian sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Feryugi untuk mencari rumah kost di daerah Desa Dunggus Utara Sidoarjo dan Terdakwa dapat rumah kontrakan sehingga Terdakwa pisah ranjang dengan istrinya mulai tanggal 30 Mei 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 20 November 2017.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah kost di daerah Desa Dunggus Utara Sidoarjo dan kegiatan Terdakwa hanya berdiam diri di rumah kost, kemudian pada tanggal 20 November 2017 sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa kembali ke rumah.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
6. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Letkol Mar Mujiburrahman, S.Ag NRP 13548/P selaku Dansatma Rumkital Dr. Ramelan Surabaya, kemudian Terdakwa mendapat arahan dan perintah dari Dansatma untuk mengikuti proses hukum.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 22 November 2017 atau lebih kurang selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan harus izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, Hal ini telah diketahui oleh semua Prajurit TNI termasuk Terdakwa karena sejak awal masuk pendidikan pembentukan prajurit telah diajarkan dan diharuskan mentaati ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI termasuk prosedur perizinan.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 22 November 2017 atau lebih kurang selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatma Rumkital Dr. Ramelan Surabaya atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Dari uraian fakta tersebut maka Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 22 November 2017 atau lebih kurang selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak lagi memiliki disiplin prajurit yang baik, karena dengan semaunya mengabaikan segala ketentuan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang prajurit TNI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin yang merupakan ciri khas yang mutlak dipegang teguh oleh setiap prajurit TNI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi sanksi yang berat agar tidak ditiru oleh prajurit lain di kesatuannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terbelengkalainya tugas dan tanggungjawab Terdakwa di kesatuan, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok satuan.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat ialah karena Terdakwa jengkel kepada istrinya yang sering menyinggung masalah belum punya anak padahal sudah lama menikah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan kooperatif mengikuti sidang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain, serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk merenungkan perbuatan yang telah 2 (dua) dilakukannya, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan pidana yang sepadan kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa maka sepatutnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. Satu lembar surat keterangan Nomor Sket/2971 A/III/2017 tentang Pengganti Kartu Tanda Prajurit (KTP) Terdakwa a.n. Kik Ttg Amat Toha NRP 111806, anggota Minpers Rumkital

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dr. Ramelan Surabaya.
- b. Satu lembar kutipan riwayat hidup Terdakwa Terdakwa a.n. Kik Ttg Amat Toha NRP 111806, anggota Minpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
- c. Satu lembar surat pernyataan desersi Nomor R/259/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 a.n. Terdakwa Kik Ttg Amat Toha NRP 111806, anggota Minpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
- d. Dua puluh delapan lembar daftar hadir anggota Bagminpers Rumkital Dr. Ramelan mulai bulan Mei 2017 sampai dengan November 2017 yang ditandatangani oleh Dansatma Rumkital Dr. Ramelan A.n. Letkol Mar Mujiburrahman, S.Ag NRP 13548/P

Barang-barang bukti berupa surat tersebut di atas berkaitan dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu AMAT TOHA, Kik Ttg NRP 111806, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. Satu lembar surat keterangan Nomor Sket/2971 A/III/2017 tentang Pengganti Kartu Tanda Prajurit (KTP) Terdakwa a.n. Kik Ttg Amat Toha NRP 111806, anggota Minpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
- b. Satu lembar kutipan riwayat hidup Terdakwa Terdakwa a.n. Kik Ttg Amat Toha NRP 111806, anggota Minpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
- c. Satu lembar surat pernyataan desersi Nomor R/259/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 a.n. Terdakwa Kik Ttg Amat Toha NRP 111806, anggota Minpers Rumkital Dr. Ramelan Surabaya.
- d. Dua puluh delapan lembar daftar hadir anggota Bagminpers Rumkital Dr. Ramelan mulai bulan Mei 2017 sampai dengan November 2017 yang ditandatangani oleh Dansatma Rumkital Dr. Ramelan A.n. Letkol Mar Mujiburrahman, S.Ag NRP 13548/P

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tuju ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 03 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H. Letkol Sus NRP 522941, dan Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Letkol Chk NRP 636752, dan Panitera Pengganti Moh. Fauzan, Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyudin, S.H  
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H.  
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letkol Chk NRP 547972

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Moh. Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)